



BUPATI SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 16 TAHUN 2026
TENTANG
STRATEGI SANITASI KABUPATEN SIKKA TAHUN 2026-2030

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIKKA,

- Menimbang : a. bahwa sanitasi merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi secara berkelanjutan untuk meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka upaya percepatan pelayanan sanitasi berkelanjutan guna pencapaian target pembangunan sanitasi di daerah diperlukan sinergi, sinkronisasi, integrasi dan koordinasi dari berbagai pihak serta berbagai program dan kegiatan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati sebagai pedoman penyusunan strategi sanitasi kabupaten bagi satuan kerja perangkat daerah terkait dan pemangku kepentingan dalam pembangunan sanitasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Strategi Sanitasi Kabupaten Tahun 2026-2030;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia

Mengingat ...

Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SIKKA TENTANG STRATEGI SANITASI KABUPATEN SIKKA TAHUN 2026 - 2030.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Sanitasi adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan Kesehatan melalui pembangunan Sanitasi.
2. Pembangunan Sanitasi adalah upaya peningkatan kualitas dan perluasan pelayanan persampahan rumah tangga, air limbah domestik, dan pengelolaan drainase lingkungan secara terpadu dan berkelanjutan melalui peningkatan perencanaan, kelembagaan, pelaksanaan dan pengawasan yang baik.
3. Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten Sikka yang selanjutnya disingkat SSK Daerah adalah suatu dokumen perencanaan yang berisi kebijakan dan strategi Pembangunan Sanitasi di Kabupaten Sikka Tahun 2026-2030 yang disusun secara lengkap, luas, dan yang disusun secara lengkap, luas, dan menyeluruh.
4. Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama.
5. Drainase Perkotaan adalah prasarana perkotaan yang terdiri dari kumpulan sistem saluran, yang berfungsi mengeringkan lahan dari banjir/genangan akibat hujan dan limbah cair domestik dengan cara mengalirkan kelebihan air permukaan ke badan air melalui saluran dalam sistem tersebut.
6. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.

3. Dokumen ...

7. Sampah Rumah Tangga adalah Sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
8. Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman yang selanjutnya disingkat PPSP adalah program untuk mewujudkan sistem layanan Sanitasi berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia dengan peningkatan kualitas dan perluasan pelayanan Sanitasi melalui kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi Pembangunan Sanitasi di daerah, serta pengawasan yang komprehensif.
9. Daerah adalah Kabupaten Sikka.
10. Bupati adalah Bupati Sikka.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini untuk memberikan arah yang jelas, tegas dan menyeluruh bagi Pembangunan Sanitasi untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk Pembangunan Sanitasi secara sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan dengan tetap berpedoman pada PPSP.

Pasal 3

Dokumen SSK Daerah berfungsi:

- a. instrumen kebijakan pengembangan Sanitasi Daerah jangka menengah;
- b. rencana peningkatan kinerja pelayanan Sanitasi yang menerapkan pendekatan kelembagaan;
- c. media internalisasi program/kegiatan PD yang terkait Sanitasi Daerah; dan
- d. acuan pengalokasian anggaran dalam APBD bagi program peningkatan kinerja pelayanan Sanitasi.

BAB II SSK

Pasal 4

- (1) Sistematika penyusunan SSK Daerah terdiri dari :
 - a. bab I : Pendahuluan;
 - b. bab II : Profil Sanitasi saat ini;
 - c. bab III : Kerangka Pengembangan Sanitasi;
 - d. bab IV : Strategi Pengembangan Sanitasi;
 - e. bab V : Program Kegiatan dan Indikasi Pendanaan Sanitasi; dan
 - f. bab VI : Monitoring dan Evaluasi Capaian SSK.
- (2) isi dan uraian SSK Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3 ...

BAB III JANGKA WAKTU

Pasal 5

- (1) SSK Daerah berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau kembali dan disesuaikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Peninjauan kembali dan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan pada saat proses penyusunan dan pemutakhiran dokumen SSK Daerah.
- (3) Peninjauan kembali dan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. target dan capaian;
 - b. sasaran; dan
 - c. isu strategis yang berkembang.

BAB IV KELOMPOK KERJA

Pasal 6

- (1) Dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan dokumen SSK Daerah, Bupati dibantu oleh kelompok kerja yang menjalankan fungsi :
 - a. koordinasi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi Dokumen SSK;
 - b. advokasi peningkatan kesadaran, kepedulian, dan komitmen para pemangku kepentingan di Daerah untuk menjalankan pelaksanaan Dokumen SSK; dan
 - c. pemberian saran untuk peningkatan kinerja layanan Sanitasi berkelanjutan.
- (2) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasi oleh perangkat daerah yang membidangi urusan perencanaan.
- (3) Susunan keanggotaan kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V PENDANAAN

Pasal 7

Pendanaan penyusunan SSK Daerah dan monitoring evaluasi capaian SSK Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber-sumber pendapatan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Peninjauan ...

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sikka.

Ditetapkan di Maumere
pada tanggal 2 Juli 2026

BUPATI SIKKA,
CAP,TTD.
JUVENTUS PRIMA YORIS KAGO

Diundangkan di Maumere
pada tanggal 2 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA,
CAP,TTD.
ADRIANUS FIRMINUS PARERA

BERITA DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2026 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIKKA,



YOSEF NONG

LAMPIRAN ...